

ABSTRAK

Perlindungan Konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. *Product liability* lahir karena ada ketidakseimbangan tanggung jawab antara pelaku usaha dan konsumen. Dimana pelaku usaha yang pada awalnya menerapkan strategi *product oriented* dalam pemasaran produknya, harus mengubah strateginya menjadi *consumer oriented*. Oleh karena itu Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen beserta Kepmenperindag tentang pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen menjadi payung hukum untuk melindungi kedua belah pihak.

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanapenyelesaian produk cacat tersembunyi di luar pengadilan berdasarkan Undang -Undang Perlindungan Konsumen dan Kepmenperindag tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan ganti rugi bagi konsumen yang mengalami cacat tersembunyi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan menggunakan data sekunder.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Undang – Undang Perlindungan Konsumen dan Kepmenperindag tentang pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen telah memberikan konsumen dan pelaku usaha untuk menyelesaikan permasalahannya sesuai cara yang dipilih. Berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha juga harus memberikan ganti rugi sesuai perbuatan melawan hukum yang tidak di patuhi agar konsumen tidak terus merasa dirugikan akibat produk cacat tersembunyi yang di jual belikan pelaku usaha.

Kata kunci: **Perlindungan Konsumen, Cacat Tersembunyi, Penyelesaian Sengketa, Ganti Rugi**